

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK SEPEDA RODA
DUA SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia serta pelestarian fungsi lingkungan hidup dari penggunaan sepeda roda dua, meningkatkan daya saing, efisiensi, dan kinerja industri sepeda roda dua, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, telah ditetapkan pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk sepeda roda dua secara wajib;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar nasional Indonesia sepeda roda dua dan kebijakan standardisasi industri, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Sepeda Roda Dua Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Sepeda Roda Dua adalah kendaraan yang mempunyai 2 (dua) roda yang digerakkan dan dikemudikan oleh tenaga pengendara secara mandiri dengan menggunakan pedal, berjalan di darat, dan di atas roda yang dapat dikemudikan.
3. Sepeda Anak adalah sepeda dengan ketinggian sadel pada posisi tertinggi lebih dari 435 mm dan kurang dari 635 mm, pada umumnya digunakan untuk bisa menahan beban 30 Kg, memiliki dua buah roda samping.
4. Sepeda Kota (*city bike*) dan *Trekking* adalah sepeda yang dirancang untuk digunakan di jalan umum terutama untuk sarana transportasi atau rekreasi.
5. Sepeda Gunung (*mountain bike/MTB*) adalah sepeda yang dirancang untuk digunakan pada *off-road* di medan kasar, di jalan umum, dan di jalur umum, dilengkapi dengan rangka yang diperkuat dan komponen lainnya, dan, biasanya, dengan ban berpenampang lebar dengan pola tapak kasar dan berbagai roda gigi transmisi.
6. Sepeda Balap adalah sepeda yang ditujukan untuk pengguna amatir dengan kecepatan tinggi di jalan umum dan memiliki rakitan kemudi dengan beberapa posisi pegangan (memungkinkan postur aerodinamik, seperti *drop bar* atau *aerodynamic bar*), sistem transmisi multi-kecepatan, dan memiliki berat maksimum 12 Kg untuk sepeda yang telah dirakit utuh.
7. Sepeda Lipat (*folding bike*) adalah sepeda yang dirancang untuk dilipat menjadi bentuk yang ringkas demi memfasilitasi transportasi dan penyimpanan.
8. Sepeda Remaja adalah sepeda yang dirancang untuk digunakan di jalan umum oleh remaja dengan berat kurang dari 40 kg, dengan tinggi sadel maksimum 635 mm atau lebih dan kurang dari 750 mm.
9. Sepeda BMX adalah Sepeda yang dirancang untuk kegiatan seperti manuver akrobat di darat, manuver akrobat di udara (*aerobatik*), kegiatan *stuntman*, yang digunakan di semua jenis lokasi seperti jalan, trek dan/atau landasan (*ramp*), dan dilengkapi dengan transmisi kecepatan tunggal (*freewheel*), tidak ada sistem suspensi dan tidak ada rem pedal sesuai dengan standar persyaratan keselamatan EN 16054.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

11. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Sepeda Roda Dua dan berkedudukan di Indonesia.
12. Produsen di Luar Negeri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Sepeda Roda Dua dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Perwakilan Resmi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan Produsen di Luar Negeri di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Perwakilan Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan pelaku usaha di luar negeri pemilik merek.
15. Sertifikat SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mampu memproduksi Sepeda Roda Dua sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Sepeda Roda Dua secara wajib.
16. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
18. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI dari pejabat yang berwenang di Kementerian Perindustrian.
19. Kerja Sama Merek adalah kerja sama yang dilakukan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dengan Perusahaan Industri lainnya atau Produsen di Luar Negeri lainnya sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Sepeda Roda Dua yang sejenis dengan yang diproduksi oleh pemberi kerja sama serta menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
20. Maklun adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri atau pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri sebagai

pemberi kerja sama dan pemilik merek dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Sepeda Roda Dua dengan menggunakan merek milik pemberi kerja sama.

21. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
22. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga terakreditasi yang melakukan sertifikasi produk barang dan/atau jasa industri dan menerbitkan Sertifikat SNI sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
23. Laboratorium Uji adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh barang sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
24. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
25. Surveilen adalah pengulangan sistematis penilaian kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
26. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar bidang Industri.
27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.
28. Badan adalah unit kerja pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.
29. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.

BAB II LINGKUP PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI untuk Sepeda Roda Dua secara wajib.

- (2) SNI untuk Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SNI 9232:2023 Sepeda - Persyaratan keselamatan untuk sepeda roda dua - persyaratan untuk sepeda roda dua perkotaan, *trekking*, remaja, pegunungan, dan balap; dan
 - b. SNI 8224:2016 Persyaratan keselamatan dan metode uji untuk sepeda anak.
- (3) Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki nomor pos tarif/*harmonized system*:
 - a. untuk Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan nomor pos tarif/*harmonized system* ex. 8712.00.30 dan 8712.00.10; dan
 - b. untuk Sepeda Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan nomor pos tarif/*harmonized system* 8712.00.20.
- (4) Pemberlakuan SNI untuk Sepeda Roda Dua secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) berlaku terhadap model Sepeda Kota (*city bike*) dan *trekking*, Sepeda Gunung (*mountain bike/MTB*), Sepeda Balap, Sepeda Lipat, dan Sepeda Remaja.
- (5) Pemberlakuan SNI untuk Sepeda Roda Dua secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) berlaku terhadap model Sepeda Anak.
- (6) Sepeda Roda Dua dengan SNI 9232:2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) dan Sepeda Roda Dua dengan nomor pos tarif/*harmonized system* ex. 8712.00.30 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak termasuk Sepeda BMX.
- (7) Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan SNI untuk Sepeda Roda Dua secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Sepeda Roda Dua yang:
 - a. sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
 - b. digunakan sebagai barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh Sertifikat SNI;
 - c. digunakan sebagai barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk, dengan jumlah paling banyak 5 (lima) Unit; dan/atau
 - d. digunakan sebagai barang bawaan penumpang pesawat dari Luar Negeri dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit per orang.
- (2) Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak dapat untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.

- (3) Barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat digunakan sebagai tes pasar.

Pasal 4

- (1) Pengecualian terhadap Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Sepeda Roda Dua.
- (2) Pengecualian terhadap Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan dokumen berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji dari LSPro yang telah ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengecualian terhadap Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga atau Perusahaan Industri yang akan melaksanakan riset dan pengembangan atau perjanjian kerja sama dengan laboratorium penelitian dan pengembangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan dan tata cara penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Sepeda Roda Dua.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Sepeda Roda Dua di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI Sepeda Roda Dua secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI.
- (4) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan.
- (5) Pencabutan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan.

BAB III
PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemenuhan terhadap pemberlakuan SNI untuk Sepeda Roda Dua secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- (2) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. audit proses produksi dan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO 9001:2015; dan
 - b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Hasil kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk Sertifikat SNI.

Pasal 7

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh LSPro.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan oleh
 - a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
 - b. Laboratorium Uji di luar negeri.
- (4) Laboratorium Uji di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri
- (5) Laboratorium Uji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.
 - b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - c. ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal:
 - a. belum tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun telah terakreditasi dengan ruang lingkup yang sejenis; atau
 - b. telah tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun jumlahnya belum memadai,
Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup yang sejenis.
- (2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Sepeda Roda Dua paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 9

- (1) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.
- (3) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) sertifikat SNI untuk 1 (satu) lokasi produksi.
- (4) Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan paling banyak 1 (satu) merek.
- (5) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.
- (6) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diterbitkan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun untuk setiap 1 (satu) pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun.

Pasal 10

Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki perizinan berusaha di bidang industri sesuai dengan lingkup KBLI 30921;
- b. memiliki merek sendiri untuk Sepeda Roda Dua:
 1. Sepeda Kota (*city bike*) dan *Trekking*, Sepeda Gunung (*mountain bike*/MTB), Sepeda Balap, Sepeda Lipat, dan Sepeda Remaja kelas 12 (dua belas); dan/atau
 2. Sepeda Anak kelas 28 (dua puluh delapan).

- c. memiliki dan menggunakan fasilitas produksi paling sedikit berupa:
 - 1. mesin dan peralatan untuk pembuatan rangka (*frame*) dan garpu antara lain:
 - a) mesin potong;
 - b) mesin tekuk untuk Sepeda Roda Dua yang berbahan baku alumunium *alloy*, baja, atau titanium *alloy*;
 - c) mesin las untuk Sepeda Roda Dua yang berbahan baku alumunium *alloy*, baja, atau titanium *alloy*; dan
 - d) mesin pencetak dan pematangan (*curing*) rangka dan/atau garpu untuk Sepeda Roda Dua yang berbahan baku serat karbon;
 - 2. mesin dan peralatan pembersih karat dan lemak untuk Sepeda Roda Dua yang berbahan baku alumunium *alloy*, baja, atau titanium *alloy*;
 - 3. mesin dan peralatan untuk pengecatan, termasuk oven;
 - 4. peralatan perlakuan panas (*heat treatment*) untuk Sepeda Roda Dua berbahan baku aluminium *alloy*;
 - 5. fasilitas perakitan; dan
 - 6. peralatan untuk proses pengendalian dan pengawasan mutu;
- d. memiliki dan menggunakan peralatan uji paling sedikit:
 - 1. peralatan uji visual;
 - 2. peralatan uji dimensi;
 - 3. peralatan uji rem; dan
 - 4. peralatan uji jalan;
- e. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; dan
- f. memiliki akun SIINas.

Pasal 11

- (1) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. melakukan kegiatan usaha industri Sepeda Roda Dua;
 - b. memiliki merek sendiri untuk Sepeda Roda Dua:
 - 1. Sepeda Kota (*city bike*) dan *Trekking*, Sepeda Gunung (*mountain bike/MTB*), Sepeda Balap, Sepeda Lipat, dan Sepeda Remaja kelas 12 (dua belas); dan/atau
 - 2. Sepeda Anak kelas 28 (dua puluh delapan).
 - c. memiliki dan menggunakan fasilitas produksi paling sedikit berupa:
 - 1. mesin dan peralatan untuk pembuatan rangka (*frame*) dan garpu, antara lain:
 - a) mesin potong;
 - b) mesin tekuk untuk Sepeda Roda Dua yang berbahan baku alumunium *alloy*, baja, atau titanium *alloy*;
 - c) mesin las untuk Sepeda Roda Dua yang berbahan baku alumunium *alloy*, baja, atau titanium *alloy*; dan

- d) mesin pencetak dan pematangan (*curing*) rangka atau garpu untuk sepeda roda dua yang berbahan baku serat karbon;
 2. mesin dan peralatan pembersih karat dan lemak untuk Sepeda Roda Dua yang berbahan baku aluminium *alloy*, baja, atau titanium *alloy*;
 3. mesin dan peralatan untuk pengecatan, termasuk oven;
 4. peralatan perlakuan panas (*heat treatment*) untuk Sepeda Roda Dua berbahan baku aluminium *alloy*;
 5. fasilitas perakitan; dan
 6. peralatan untuk proses pengendalian dan pengawasan mutu;
 - d. memiliki dan menggunakan peralatan uji paling sedikit berupa:
 1. peralatan uji visual;
 2. peralatan uji dimensi;
 3. peralatan uji rem; dan
 4. peralatan uji jalan;
 - e. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; dan
 - f. memiliki Perwakilan Resmi.
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi ketentuan:
- a. ditunjuk oleh Produsen di Luar Negeri sebagai perwakilannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mendapatkan lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Sepeda Roda Dua:
 1. Sepeda Kota (*city bike*) dan *Trekking*, Sepeda Gunung (*mountain bike*/MTB), Sepeda Balap, Sepeda Lipat, dan Sepeda Remaja kelas 12 (dua belas); dan/atau
 2. Sepeda Anak kelas 28 (dua puluh delapan), dari Produsen di Luar Negeri;
 - c. menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;
 - d. dapat bertindak sebagai importir untuk produk Sepeda Roda Dua hasil produksi Produsen di Luar Negeri; dan
 - e. memiliki akun SIINas.
- (3) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat 2:
- a. hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri; atau
 - b. dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:
 1. induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;
 2. anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan

Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;
atau

3. anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (4) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak bertindak sebagai importir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d Perwakilan Resmi dapat menunjuk 1 (satu) perusahaan importir.
- (5) Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2 harus:
 - a. melakukan kegiatan usaha industri Sepeda Roda Dua; dan
 - b. memiliki saham di anak perusahaan.
- (6) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
- (7) Dalam hal Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI berakhir, Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI untuk merek yang dikerjasamakan dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek atau penerima Maklun.
- (2) Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
 - a. pemberi Kerja Sama Merek dan penerima Kerja Sama Merek telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku untuk mereknya masing-masing; dan
 - b. penerima Kerja Sama Merek mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Sepeda Roda Dua atas merek milik pemberi Kerja Sama Merek.
- (3) Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. penerima Maklun telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku untuk mereknya sendiri; dan
 - b. penerima Maklun mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Sepeda Roda Dua atas merek milik pemberi Maklun.
- (4) Dalam hal pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun harus memiliki Perwakilan Resmi atau Perwakilan Perusahaan sebagai pemegang lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Sertifikat Standar Nasional
Indonesia

Pasal 13

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI diajukan oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi, secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi produksi, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk setiap lokasi produksi.

Pasal 14

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
 2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Sepeda Roda Dua dengan nomor KBLI 30921;
 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau surat pernyataan telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 5. surat pernyataan bermaterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 6. diagram alir proses produksi;
 7. informasi produk Sepeda Roda Dua yang mencakup nomor SNI, merek, model, tipe, dan kode spesifikasi teknis sepeda;
 8. daftar fasilitas produksi;
 9. daftar peralatan uji;

10. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 12. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
 13. struktur organisasi;
 14. proses bisnis; dan
 15. dokumen desain produk yang mencakup spesifikasi produk, gambar produk, dan dokumen pendukung lain sesuai tipe dan model produk.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri pada saat pengajuan permohonan mengunggah bukti pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.

Pasal 15

- (1) Pada laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
 2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Sepeda Roda Dua atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan

- tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
6. diagram alir proses produksi;
 7. informasi produk Sepeda Roda Dua yang mencakup nomor SNI, merek, model, tipe, dan kode spesifikasi teknis sepeda;
 8. daftar fasilitas produksi;
 9. daftar peralatan uji;
 10. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 12. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
 13. struktur organisasi;
 14. proses bisnis; dan
 15. dokumen desain produk yang mencakup spesifikasi produk, gambar produk, dan dokumen pendukung lain sesuai tipe dan model produk.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 dan angka 3 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10, angka 12, angka 13, angka 14, dan angka 15, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
- a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha;
 - c. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari Produsen di Luar Negeri

sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

- f. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (5) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimiliki oleh Perwakilan Resmi, perjanjian lisensi merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat digantikan dengan:
 - a. sertifikat merek atas nama Perwakilan Resmi; dan
 - b. bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik atau anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (7) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f mengacu pada 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan berusaha.
- (8) Dalam hal Perwakilan Resmi tidak bertindak sebagai importir selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (4), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan importir berupa bukti penunjukan sebagai importir dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
 - a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Sepeda Roda Dua, dengan nomor KBLI 30921 milik pemberi Kerja Sama Merek;
 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek

- yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
4. perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
- b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Sepeda Roda Dua atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
 4. perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
 8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
 - a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Sepeda Roda Dua, dengan nomor KBLI 30921 milik pemberi Kerja Sama Merek;
 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
 4. perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
 - b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Sepeda Roda Dua atau surat

keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;

3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
4. perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia; dan

- f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
- a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
 - 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
 - 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
 - 3. sertifikat merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 4. perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 6. surat pernyataan bermaterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan

- produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
- b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 3. sertifikat merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 6. surat pernyataan bermaterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
 8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pelaku

- usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
- b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Pelaku Usaha pemberi maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas.
- (4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 harus memiliki akun SIINas.

Pasal 19

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
- a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
 3. sertifikat merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 6. surat pernyataan bermaterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
- b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 3. sertifikat merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 6. surat pernyataan bermaterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
 8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:

- a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Pelaku Usaha pemberi maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas.
- (4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 harus memiliki akun SIINas.

Pasal 20

Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 4 dan Pasal 15 ayat (1) huruf e angka 4 harus diterbitkan oleh:

- a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; atau
- b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.

Pasal 21

- (1) Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang

diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.

- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 22

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.

Pasal 23

- (1) Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
- (2) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.

Pasal 24

- (1) Dalam hal LSPro telah selesai melakukan penilaian kesesuaian, LSPro menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
 - b. skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;
 - c. nama auditor;
 - d. nama petugas pengambil contoh;
 - e. hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian;
 - f. informasi produk Sepeda Roda Dua yang mencakup nomor SNI, merek, model, dan tipe, kode spesifikasi teknis sepeda, dan foto;
 - g. Laboratorium Uji yang di gunakan;

- h. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
- i. laporan hasil uji yang meliputi:
 - 1. nomor dan judul SNI;
 - 2. tanggal penerimaan contoh uji;
 - 3. tanggal pelaksanaan pengujian;
 - 4. nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
 - 5. hasil uji.

Pasal 25

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
- (6) Permintaan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 26

- (1) LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (2) Dalam hal LSPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
- (3) Dalam hal:
 - a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
 - b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.

Pasal 27

- (1) Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) berupa tanda elektronik.
- (2) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LSPRo secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, LSPRo menerbitkan Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (3) LSPRo sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyampaikan Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; dan
 - b. mengunggah Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik ke dalam SIINas.
- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan informasi:
 - a. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
 - b. alamat pabrik;
 - c. merek;
 - d. model, tipe, dan kode spesifikasi teknis Sepeda Roda Dua;
 - e. nomor dan judul SNI;
 - f. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
 - g. masa berlaku Sertifikat SNI.
- (5) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sertifikat SNI untuk produk Sepeda Roda Dua asal impor juga harus mencantumkan nama dan alamat Perwakilan Resmi dan alamat gudang Perwakilan Resmi.
- (6) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
 - a. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
 - b. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
- (7) Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
 - a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau

- b. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.

Pasal 29

- (1) Tata cara memperoleh Sertifikat SNI mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Sepeda Roda Dua.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia

Pasal 30

- (1) Sepeda Roda Dua yang telah memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik.
- (2) Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
- (3) Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk SPPT SNI.

Pasal 31

- (1) SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Perwakilan Resmi;
- (2) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - b. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - c. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
 - d. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
- (3) SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI belum berakhir, SPPT SNI dapat diperpanjang untuk setiap periode 1 (satu) tahun.

Pasal 32

- (1) Untuk mendapatkan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon SPPT SNI harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 1. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
 2. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
- (4) Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, untuk mendapatkan SPPT SNI Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Pelaku USaha Pemberi Maklun, atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon SPPT SNI harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa:
 1. bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan
 2. bukti realisasi produk tahunan sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.
- (4) Dokumen realisasi produk tahunan sebelumnya yang telah diproduksi atau bukti realisasi tahunan importasi

terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi pemohon yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 34

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Badan; dan
 - b. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Sepeda Roda Dua.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, tim melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
 - b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
- (2) Dalam hal ditemukan:
 - a. ketidaksesuaian antar isian formulir dengan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dokumen pendukung,tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
- (4) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.

Pasal 36

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3); atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
- (2) Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 37

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
 - a. permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau
 - b. pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
- (2) Penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda elektronik.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tautan elektronik yang berisi:
 - a. informasi Sertifikat SNI;
 - b. informasi produk; dan
 - c. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan.
- (4) SPPT SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 38

Tata cara pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan SPPT SNI.

Pasal 39

- (1) Tata cara pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Sepeda Roda Dua.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Surveilen

Pasal 40

- (1) LSPro yang telah menerbitkan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib melakukan Surveilen.
- (2) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan secara khusus.
- (3) Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat:
 - a. pengaduan dari orang perseorangan, masyarakat, instansi, dan/atau lembaga; atau
 - b. instruksi dari Menteri.
- (5) Dalam melaksanakan Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LSPro harus

memberitahukan jadwal pelaksanaan Surveilen kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.

Pasal 41

- (1) LSPro melaporkan hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. tanggal pelaksanaan Surveilen;
 - b. nama auditor;
 - c. nama petugas pengambil contoh;
 - d. hasil pelaksanaan Surveilen; dan
 - e. nomor dan tanggal laporan hasil uji.
- (3) Kepala Badan melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala dan hasil surveilen secara khusus.
- (4) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara khusus, Kepala Badan membentuk tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. pejabat di lingkungan Badan; dan
 - b. PPSI.
- (7) Dalam melakukan evaluasi, unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen laporan yang disampaikan oleh LSPro; dan
 - b. memastikan proses Surveilen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (8) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri dan tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan kepada LSPro untuk memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan klarifikasi, memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.

- (4) Dalam hal LSPro:
- a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas pemenuhan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
- Kepala Badan memerintahkan LSPro untuk membekukan Sertifikat SNI.

Pasal 43

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan melakukan validasi atas pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam rangka Surveilen.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 44

LSPro yang tidak melakukan Surveilen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pada saat pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI, Perusahaan Industri menggunakan bukti pendaftaran merek, LSPro pada saat pelaksanaan Surveilan kedua harus memastikan bahwa Perusahaan Industri telah memiliki sertifikat merek untuk menggantikan bukti pendaftaran merek.
- (2) Apabila pada saat Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri belum memiliki sertifikat merek, LSPro mencabut Sertifikat SNI.

Pasal 46

- (1) Tata cara pelaksanaan Surveilen mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Sepeda Roda Dua.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 47

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a yang memproduksi dan mengedarkan Sepeda Roda Dua dengan mereknya

- sendiri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu hasil produksi Sepeda Roda Dua sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Sepeda Roda Dua.
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b yang mengedarkan Sepeda Roda Dua dengan menggunakan merek milik Produsen di Luar Negeri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu Sepeda Roda Dua sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Sepeda Roda Dua.

Pasal 48

Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, tanggung jawab terhadap jaminan mutu Sepeda Roda Dua sesuai dengan ketentuan SNI untuk Sepeda Roda Dua dilakukan dengan ketentuan:

- a. terhadap Sepeda Roda Dua hasil produksi Perusahaan Industri yang berada di pabrik, tanggung jawab berada pada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun;
- b. terhadap Sepeda Roda Dua hasil produksi Produsen di Luar Negeri yang terdapat di dalam gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi, tanggung jawab berada pada Perwakilan Resmi yang mewakili Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Kerja Sama Merek atau Maklun; atau
- c. terhadap Sepeda Roda Dua yang telah beredar di luar lokasi pabrik milik Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf a atau di luar gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanggung jawab berada pada:
 1. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a;
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b;
 3. Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c; atau
 4. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Sepeda Roda Dua yang diproduksi oleh Produsen di Luar Negeri harus dimasukkan ke dalam gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c sebelum diedarkan atau dipindahtangankan kepemilikannya.
- (2) Pemasukan Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi atau penelusuran teknis.

- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian alamat pengiriman yang tercantum dalam dokumen importasi dengan alamat gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 50

Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI telah berakhir, Sepeda Roda Dua yang telah diproduksi atau telah diimpor masih dapat diedarkan hingga pengguna akhir apabila:

- a. telah diproduksi pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk hasil produksi dalam negeri;
- b. telah menyelesaikan kewajiban pabean pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk hasil impor; dan
- c. mutu produk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI untuk Sepeda Roda Dua secara wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 52

Ketentuan dan tata cara untuk memiliki akun SIINas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan penilaian kesesuaian oleh LSPro dan Laboratorium Uji dibebankan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI untuk Sepeda Roda Dua yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib dan masih berlaku, dinyatakan berlaku sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (2) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI untuk Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan

Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 55

- (1) Sepeda Roda Dua yang telah dibubuhi tanda SNI berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib dikecualikan dari kewajiban dibubuhi tanda elektronik.
- (2) Sepeda Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat beredar hingga pengguna akhir dalam hal:
 - a. telah produksi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku untuk hasil produksi dalam negeri; atau
 - b. telah menyelesaikan kewajiban pabean sebelum Peraturan Menteri berlaku sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 56

Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat produk penggunaan tanda SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penilaian kesesuaian, harus menyesuaikan dengan proses penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1428), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ✖



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK SEPEDA RODA DUA
SECARA WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK
SEPEDA RODA DUA

- A. Ruang Lingkup.
Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, Ssurvailen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI untuk Sepeda Roda Dua secara wajib.
- B. Acuan Normatif
Dokumen yang dijadikan acuan dalam skema ini adalah:
1. SNI 9232:2023 Sepeda — Persyaratan keselamatan untuk sepeda roda dua — Persyaratan untuk sepeda roda dua perkotaan, trekking, remaja, pegunungan dan balap;
 2. SNI 8224:2016 Persyaratan keselamatan dan metode uji untuk sepeda anak; dan
 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri.
- C. Prosedur Sertifikasi
Prosedur Sertifikasi menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- D. Tahapan Sertifikasi
Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan tahapan:

No	Ketentuan	Uraian	
Tahap I: Seleksi			
1.	Permohonan	a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas	
		b. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus:	
		Perusahaan Industri	Perwakilan Resmi
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian; 2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 4. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Sepeda Roda Dua: a) Sepeda Kota (<i>city bike</i>) dan <i>Trekking</i> , Sepeda Gunung (<i>mountain bike/MTB</i>), Sepeda Balap, Sepeda Lipat, dan Sepeda Remaja kelas 12 (dua belas); dan/atau b) Sepeda Anak kelas 28 (dua puluh delapan); dan 5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
		b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
		c) perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Sepeda Roda Dua dengan nomor KBLI 30921;	c) perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Sepeda Roda Dua atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau surat pernyataan telah menerapkan	d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;

No	Ketentuan	Uraian	
		sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;	
		e) surat pernyataan bermaterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	e) surat pernyataan bermaterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		f) diagram alir proses produksi;	f) diagram alir proses produksi;
		g) informasi produk Sepeda Roda Dua yang mencakup nomor SNI, merek, model, tipe, dan kode spesifikasi teknis sepeda;	g) informasi produk Sepeda Roda Dua yang mencakup nomor SNI, merek, model, tipe, dan kode spesifikasi teknis sepeda;
		h) daftar fasilitas produksi;	h) daftar fasilitas produksi;
		i) daftar peralatan uji;	i) daftar peralatan uji;
		j) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;	j) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
		k) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	k) ilustrasi pembubuhan tanda SNI;
		l) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;	l) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
		m) struktur organisasi;	m) struktur organisasi;
		n) proses bisnis; dan	n) proses bisnis;
		o) dokumen desain produk yang mencakup spesifikasi produk,	o) dokumen desain produk yang mencakup spesifikasi produk, gambar produk, dan

No	Ketentuan	Uraian	
		gambar produk, dan dokumen pendukung lain sesuai tipe dan model produk.	dokumen pendukung lain sesuai tipe dan model produk; dan
			<p>p) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii. perizinan berusaha; iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada

No	Ketentuan	Uraian	
			Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
			vi. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
		Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
		a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain berupa:	a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
		2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Sepeda Roda Dua, dengan nomor KBLI 30921 milik pemberi Kerja Sama Merek;	2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Sepeda Roda Dua, dengan nomor KBLI 30921 milik pemberi Kerja Sama Merek;
		3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;

No	Ketentuan	Uraian	
		<p>4) perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>	<p>4) perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>
		<p>5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;</p>	<p>5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>
		<p>6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan</p>	<p>6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan</p>

No	Ketentuan	Uraian	
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
		b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:	b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
		2) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Sepeda Roda Dua atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	2) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Sepeda Roda Dua atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
		4) perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia;	4) perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

No	Ketentuan	Uraian	
		<p>5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>	<p>5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>
		<p>6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;</p>	<p>6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;</p>
		<p>7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan</p>	<p>7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan</p>
		<p>8) dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa:</p>	<p>8) dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:</p>
		<p>a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;</p>	<p>a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;</p>
		<p>b) perizinan berusaha;</p>	<p>b) perizinan berusaha;</p>
		<p>c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk</p>	<p>c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk</p>

No	Ketentuan	Uraian	
		akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;	akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
		d) perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	d) perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan	e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
		f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.	f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.

No	Ketentuan	Uraian	
		<p>Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:</p>	<p>Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:</p>
		<p>a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:</p>	<p>a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:</p>
		<p>1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;</p>	<p>1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;</p>
		<p>2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;</p>	<p>2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;</p>
		<p>3) salinan sertifikat merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>	<p>3) sertifikat merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>
		<p>4) perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>	<p>4) perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>

No	Ketentuan	Uraian	
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
		6) surat pernyataan bermaterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6) surat pernyataan bermaterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
	b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri berupa:		b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
		2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;

No	Ketentuan	Uraian	
		<p>3) sertifikat merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>	<p>3) sertifikat merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>
		<p>4) perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>	<p>4) perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>
		<p>5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>	<p>5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p>
		<p>6) surat pernyataan bermaterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau</p>	<p>6) surat pernyataan bermaterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan,</p>

No	Ketentuan	Uraian	
		memindahtangankan produk Sepeda Roda Dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	dan/atau memindahtangankan produk Sepeda roda dua sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
		8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:	8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:
		a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
		b) perizinan berusaha;	b) perizinan berusaha;
		c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;	c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
		d) perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	d) perjanjian lisensi merk Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

No	Ketentuan	Uraian	
		<p>e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>	<p>e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Sepeda Roda Dua kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 28 (dua puluh delapan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>
		<p>c. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.</p>	
		<p>d. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.</p>	
		<p>e. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.</p>	
		<p>f. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.</p>	
		<p>g. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.</p>	
		<p>h. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.</p>	
		<p>Catatan: 1. Merek milik sendiri dibuktikan dengan: a. pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);</p>	

No	Ketentuan	Uraian
		<p>b. pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);</p> <p>c. pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional; atau</p> <p>d. merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri).</p> <p>2. Dalam hal Perwakilan Resmi merupakan pemilik merek dan induk dari Produsen di Luar Negeri, maka Perwakilan Resmi dapat mengunggah bukti pencatatan perjanjian lisensi merek dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>3. Dalam hal Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI mengunggah bukti pendaftaran merek maka yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.</p> <p>4. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya, salinan perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Sepeda roda dua atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, dan salinan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan 2) 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. <p>5. Untuk Perwakilan Resmi, diagram alir proses produksi, informasi produk Sepeda Roda Dua yang mencakup nomor SNI, merek, model, dan tipe, kode spesifikasi teknis sepeda, daftar fasilitas produksi, daftar peralatan uji, daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir, daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015, struktur organisasi, proses bisnis, dokumen desain produk yang mencakup spesifikasi produk, gambar produk, dan dokumen pendukung lain sesuai tipe dan model produk, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>6. Sertifikat sistem manajemen mutu harus diterbitkan oleh:</p>

No	Ketentuan	Uraian	
		<ul style="list-style-type: none"> a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan lembaga akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional. <p>7. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau b. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. <p>8. Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau b. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun. 	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang Diterapkan	Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 atau revisinya.	
3.	Durasi Audit dan Pengambilan Contoh	<p style="text-align: center;">Perusahaan Industri</p> <p>Jumlah minimal durasi audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Audit kecukupan, 1 <i>mandays</i> (orang hari). b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 4 <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh. 	<p style="text-align: center;">Produsen di Luar Negeri</p> <p>Jumlah minimal durasi audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Audit kecukupan, 1 <i>mandays</i> (orang hari). b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 6 <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.

No	Ketentuan	Uraian						
		<p>Jumlah minimal durasi Pengambilan contoh :</p> <table border="1" data-bbox="742 296 1597 512"> <thead> <tr> <th data-bbox="742 296 1173 368">Jumlah Model Tipe</th> <th data-bbox="1173 296 1597 368">Jumlah Mandays</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="742 368 1173 440">1-5</td> <td data-bbox="1173 368 1597 440">1 <i>mandays</i> (orang hari)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="742 440 1173 512">Diatas 5</td> <td data-bbox="1173 440 1597 512">2 <i>mandays</i> (orang hari)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina; 2. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit; dan 3. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya. 	Jumlah Model Tipe	Jumlah Mandays	1-5	1 <i>mandays</i> (orang hari)	Diatas 5	2 <i>mandays</i> (orang hari)
Jumlah Model Tipe	Jumlah Mandays							
1-5	1 <i>mandays</i> (orang hari)							
Diatas 5	2 <i>mandays</i> (orang hari)							
4.	Personil Auditor dan Petugas Pengambil Contoh (PPC)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis; 2. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; 3. Lancar berbahasa Indonesia; 4. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan 6. Terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan. 						
5.	Laboratorium Uji yang digunakan.	<p>Laboratorium uji yang digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau b. Laboratorium Uji di luar negeri. <p>Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Sepeda Roda Dua; dan b. ditunjuk oleh Menteri. <p>Catatan:</p>						

No	Ketentuan	Uraian
		<p>Bahwa yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Roda Dua” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI untuk Sepeda Roda Dua.</p> <p>Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional; b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan c. ditunjuk oleh Menteri. <p>Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya; b. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. lancar berbahasa Indonesia; d. memahami peraturan perundang-undangan; dan e. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.
Tahap II : Determinasi		
1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	<ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap, benar dan sesuai persyaratan. b. Dilakukan oleh tim yang akan melaksanakan audit tahap 2 (audit kesesuaian). c. Dalam hal audit tahap 1 tidak dilakukan oleh perwakilan tim auditor yang akan melaksanakan audit tahap 2 (audit kesesuaian), maka tim auditor dan LSPro harus dapat memastikan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan dan layak dilakukan audit tahap 2.

No	Ketentuan	Uraian
		<p>d. Melakukan tinjauan dokumen administrasi dan dokumen tambahan terkait sistem manajemen mutu dalam bahasa Indonesia, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) diagram alir proses produksi; 2) daftar peralatan produksi; 3) daftar pengendalian mutu produk mulai dari bahan baku sampai produk akhir (rencana mutu atau <i>control plan</i>); 4) daftar peralatan uji; 5) peta proses bisnis (interaksi antar proses); 6) struktur organisasi dan uraian kerjanya; 7) ilustrasi pembubuhan tanda SNI; rencana mutu atau control plan; 8) dokumen sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, yaitu pedoman mutu atau dokumen yang setara, daftar informasi terdokumentasi, peta bisnis proses (interaksi antar proses), laporan audit internal terakhir, laporan tinjauan manajemen terakhir; 9) desain produk sesuai tipe dan model produk mengacu pada huruf H dan I pada skema sertifikasi ini; 10) laporan tinjauan manajemen yang terakhir; dan 11) <i>layout</i> pabrik atau peta lokasi produksi. <p>e. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon.</p> <p>f. Memastikan dan memverifikasi pemenuhan persyaratan dokumen dan informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon.</p> <p>g. Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau meliputi peralatan produksi minimal dan <i>quality control</i> yang dimiliki.</p> <p>h. Memberikan rekomendasi kecukupan untuk kelanjutan permohonan ke proses audit tahap 2.</p>
2.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	<p>a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1.</p> <p>b. Ketua Tim Auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan.</p> <p>c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk sepeda.</p>

No	Ketentuan	Uraian
		<p>d. Audit untuk proses produksi dan <i>Quality Control (QC)/ Quality Assurance (QA)</i> harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk sepeda.</p> <p>e. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1.</p>
3.	Lingkup Yang di Audit	<p>a. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit sistem manajemen mutu dilakukan pada seluruh elemen atau fungsi dalam sistem manajemen mutu organisasi.</p> <p>b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu model dan tipe sesuai produk yang diajukan sertifikasi SNI.</p> <p>c. Proses produksi Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi, asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fasilitas, peralatan, personil dan dokumen yang digunakan untuk proses produksi; 2) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4) pengendalian proses produksi dan pengendalian mutu produk sesuai rencana mutu atau control plan; dan 5) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai. <p>d. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.</p>
4.	Titik Kritis Yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit	<p>a. Pemeriksaan material atau bahan baku produksi yang masuk ke pabrik (<i>incoming material inspection</i>).</p> <p>b. Pengendalian proses produksi dan peralatannya untuk masing-masing produk sesuai dengan dengan huruf F lampiran skema sertifikasi ini.</p> <p>c. Memiliki dan menggunakan fasilitas produksi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perusahaan industri sesuai Pasal 10 huruf c; dan 2) Produsen luar negeri sesuai Pasal 11 huruf c. <p>d. Memiliki dan menggunakan peralatan uji untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perusahaan industri sesuai Pasal 10 huruf d; dan

No	Ketentuan	Uraian
		2) Produsen luar negeri sesuai Pasal 11 huruf d. e. Pelaksanaan kalibrasi alat uji. f. Inspeksi produk dalam proses produksi (in process QC) sesuai rencana mutu atau control plan. g. Inspeksi barang keluar/release product dari gudang untuk pengiriman. h. Pengendalian produk tidak sesuai pada setiap proses serta tindakan koreksi dan pencegahannya. i. Identifikasi dan penandaan.
5.	Kategori Ketidaksesuaian	a. Mayor apabila: 1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau 2) ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. b. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian. Catatan: - Verifikasi atas tindakan perbaikan pada ketidaksesuaian kategori mayor dilakukan dengan verifikasi di lapangan sesuai dengan temuan. - Apabila sesuai waktu yang disepakati atau ditentukan ketidaksesuaian tidak bisa ditutup, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.
6.	Pengambilan Contoh	a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor. b. Contoh uji diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang produksi. c. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang produksi. d. Pengambilan contoh dilakukan untuk setiap merek, model, tipe rangka (tidak termasuk bentuk pipa), dan tipe garpu pada sepeda roda dua, dengan jumlah contoh masing-masing yaitu:

No	Ketentuan	Uraian
		1) Sepeda Roda Dua sebanyak 1 (satu) unit secara utuh; dan 2) Seluruh komponen dari sepeda utuh sebagaimana dimaksud di butir 1. e. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, nama perusahaan industri atau produsen luar negeri, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap perusahaan industri atau produsen luar negeri, contoh dikemas dan diberi label. f. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh perusahaan industri atau produsen luar negeri. <u>Keterangan:</u> - Contoh uji dengan jumlah yang sama untuk arsip perusahaan industri atau produsen luar negeri diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri, Produsen Luar Negeri atau Perwakilan Resmi sampai sertifikat SNI diterbitkan.
7.	Cara Pengujian	a. Untuk Sepeda Kota (<i>city bike</i>) dan <i>trekking</i> , Sepeda Gunung (<i>mountain bike</i> /MTB), Sepeda Balap, Sepeda Lipat, dan Sepeda Remaja sesuai SNI 9232:2023 dengan lingkup pengujian paling sedikit pengujian umum, pengereman, kemudi, rangka dan garpu, roda dan pelek, pedal dan sistem penggerak, sadel dan batang sadel, dan pengangkut barang atau boncengan jika ada. b. Untuk Sepeda anak sesuai SNI 8224:2016 Persyaratan keselamatan dan metode uji, untuk sepeda anak.
8.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI yang dimohonkan
Tahap III. Tinjauan dan Keputusan		
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	a. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait Sepeda Roda Dua. b. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji. c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI Sepeda roda dua. d. Ketentuan untuk hasil uji: 1) jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengiriman arsip contoh dan pengujian untuk parameter uji yang gagal atas permintaan dari LSPro;

No	Ketentuan	Uraian
		<p>2) jika hasil uji terhadap arsip contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, maka LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;</p> <p>3) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan untuk disampaikan kepada LSPro;</p> <p>4) LSPro melakukan pengambilan contoh ulang setelah tindakan perbaikan dilakukan, dan Laboratorium Uji melakukan pengujian ulang pada seluruh parameter;</p> <p>5) pengambilan contoh ulang dilakukan paling sepeka roda duayak 1 (satu) kali;</p> <p>6) pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal;</p> <p>7) jika pengujian ulang dinyatakan memenuhi persyaratan SNI maka LSPro melakukan validasi pada laporan ketidaksesuaian; dan</p> <p>8) jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</p> <p>Catatan: Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.</p>
2.	Keputusan Sertifikasi	<p>Dilakukan sesuai Prosedur LSPro, dengan keputusan:</p> <p>a. Penerbitan; atau</p> <p>b. Penolakan penerbitan.</p>
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	<p>a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.</p> <p>b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:</p> <p>1) tanggal pelaksanaan audit kecukupan;</p> <p>2) skema Sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;</p> <p>3) nama auditor;</p> <p>4) nama petugas pengambil contoh;</p> <p>5) hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian;</p>

No	Ketentuan	Uraian
		6) nomor dan judul SNI, Model, Tipe, dan kode spesifikasi teknis Sepeda Roda Dua; 7) Laboratorium Uji yang digunakan; 8) konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan 9) laporan hasil uji yang meliputi: a) nomor dan judul SNI; b) tanggal penerimaan sampel uji/pelaksanaan pengujian; dan c) nomor, tanggal, dan laporan hasil uji.
		c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro berdasarkan hasil tinjauan sebagaimana dimaksud pada Tahap III Tinjauan dan Keputusan angka 1 huruf c.
		d. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
		e. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
		f. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		g. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
		h. Dalam hal LSPro: 1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2) telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
		i. Dalam hal: 1) berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau 2) LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.
		j. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.
		k. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.

No	Ketentuan	Uraian	
		l. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.	
		m. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI.	
		n. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik .	
		o. LSPro membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI.	
		p. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:	
		Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di luar negeri
		1) nama dan alamat Perusahaan Industri; 2) alamat pabrik; 3) merek; 4) model, tipe, dan kode spesifikasi teknis Sepeda Roda Dua; 5) nomor SNI dan judul; 6) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 7) masa berlaku Sertifikat SNI.	1) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri; 2) alamat pabrik; 3) nama dan alamat Perwakilan Resmi; 4) alamat gudang Perwakilan Resmi; 5) merek; 6) model, tipe, dan kode spesifikasi teknis Sepeda Roda Dua; 7) nomor dan judul SNI 8) tanggal terbit sertifikat SNI; dan 9) masa berlaku sertifikat SNI
		q. Dalam hal perwakilan resmi tidak bertindak bagi importir, selain informasi sebagaimana dimaksud pada pada huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi nama dan alamat importir.	
		r. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: 1) nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau 2) nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.	
		s. Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada pada huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: 1) nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 2) nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.	

No	Ketentuan	Uraian
		t. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Sertifikat SNI untuk 1 (satu) lokasi produksi.
		u. Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf m hanya dapat dicantumkan 1 (satu) merek.
		v. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.
		w. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diberikan untuk setiap 1(satu) pemberi atau penerima Kerja Sama Merek.
		x. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
		y. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di luar negeri.
Tahap IV. Lisensi		
1.	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	<p>a. Sepeda Roda Dua yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.</p> <p>b. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.</p> <p>c. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi;</p> <p>d. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas, dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; 3) Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.

No	Ketentuan	Uraian
		<p>e. Dalam mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi; atau b) untuk Produsen di Luar Negeri berupa bukti kapasitas produksi, rencana importasi, dan realisasi importasi.
		<p>f. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon SPPT SNI harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan b) bukti realisasi produk yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi importasi dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri
		<p>g. Dokumen realisasi produksi atau realisasi importasi dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.</p>
		<p>h. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.</p>
		<p>i. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.</p>
		<p>j. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Badan; dan 2) direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Sepeda Roda Dua.
		<p>k. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan

No	Ketentuan	Uraian
		2) penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
		1. Dalam hal: 1) ditemukan ketidaksesuaian antara isian formulir dengan dan dokumen pendukung; dan/atau 2) ketidaklayakan antara permintaan jumlah barang penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
		m. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
		n. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.
		o. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan berdasarkan laporan hasil evaluasi dan pemohon SPPT SNI: 1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2) tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI .
		p. Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI disampaikan melalui SIINas.
		q. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi: 1) permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dinyatakan telah sesuai, lengkap, dan benar; atau 2) Perusahaan Industri atau perwakilan resmi telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
		r. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
		s. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi: 1) informasi Sertifikat SNI; 2) informasi produk; dan

No	Ketentuan	Uraian	
		3) jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan.	
		t. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan melalui SIINas.	
Tahap V. Surveilan			
1.	Tinjauan Persyaratan Sertifikasi	a. LSPro harus memastikan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> 1) persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan 2) sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan. b. Kegiatan Surveilan dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan toleransi ± 3 (tiga) bulan sejak tanggal audit sebelumnya.	
2.	Durasi Kesesuaian Pengambilan Contoh	Audit Dan	Perusahaan Industri Jumlah minimal durasi audit: <ul style="list-style-type: none"> a. Audit kesesuaian untuk surveilan adalah 2 <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh. Produsen di Luar Negeri Jumlah minimal durasi audit: <ul style="list-style-type: none"> a. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 4 <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
		Jumlah minimal durasi Pengambilan contoh :	
		Jumlah Model Tipe	Jumlah Mandays
		1-5	1 <i>mandays</i> (orang hari)
		Diatas 5	2 <i>mandays</i> (orang hari)
		Catatan: <ul style="list-style-type: none"> - Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. - Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit. - Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau petugas 	

No	Ketentuan	Uraian																																				
		pengambil contoh (PPC) harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.																																				
3.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	<p>a. Ketua Tim Auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan yang diajukan;</p> <p>b. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk sepeda;</p> <p>c. Audit untuk proses produksi dan <i>Quality Control</i> (QC) / <i>Quality Assurance</i> (QA) harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Sepeda;</p>																																				
4.	Lingkup yang di Audit	<p>a. Audit sistem manajemen mutu minimal dilakukan pada elemen atau fungsi :</p> <table border="1" data-bbox="755 608 2205 1034"> <thead> <tr> <th data-bbox="755 608 1173 651">Surveilen I</th> <th data-bbox="1173 608 1530 651">Surveilen II</th> <th data-bbox="1530 608 1851 651">Surveilen III</th> <th data-bbox="1851 608 2205 651">Surveilen IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="755 651 1173 694">1. Top Manajemen</td> <td data-bbox="1173 651 1530 694">1. Top Manajemen</td> <td data-bbox="1530 651 1851 694">1. Top Manajemen</td> <td data-bbox="1851 651 2205 694">1. Top Manajemen</td> </tr> <tr> <td data-bbox="755 694 1173 737">2. Produksi</td> <td data-bbox="1173 694 1530 737">2. Produksi</td> <td data-bbox="1530 694 1851 737">2. Produksi</td> <td data-bbox="1851 694 2205 737">2. Produksi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="755 737 1173 780">3. QC/QA</td> <td data-bbox="1173 737 1530 780">3. QC/QA</td> <td data-bbox="1530 737 1851 780">3. QC/QA</td> <td data-bbox="1851 737 2205 780">3. QC/QA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="755 780 1173 823">4. Kalibrasi</td> <td data-bbox="1173 780 1530 823">4. Kalibrasi</td> <td data-bbox="1530 780 1851 823">4. Kalibrasi</td> <td data-bbox="1851 780 2205 823">4. Kalibrasi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="755 823 1173 866">5. SDM</td> <td data-bbox="1173 823 1530 866">5. SDM</td> <td data-bbox="1530 823 1851 866">5. SDM</td> <td data-bbox="1851 823 2205 866">5. SDM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="755 866 1173 909">6. Pemeliharaan</td> <td data-bbox="1173 866 1530 909">6. Warehouse</td> <td data-bbox="1530 866 1851 909">6. Engineering</td> <td data-bbox="1851 866 2205 909">6. Warehouse</td> </tr> <tr> <td data-bbox="755 909 1173 952">7. Keluhan Pelanggan</td> <td data-bbox="1173 909 1530 952">7. Pembelian</td> <td data-bbox="1530 909 1851 952">7. Pemeliharaan</td> <td data-bbox="1851 909 2205 952">7. Pembelian</td> </tr> <tr> <td data-bbox="755 952 1173 1034">8. Penandaan SNI</td> <td data-bbox="1173 952 1530 1034">8. Penandaan SNI</td> <td data-bbox="1530 952 1851 1034">8. Penandaan SNI</td> <td data-bbox="1851 952 2205 1034">8. Penandaan SNI</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu model dan tipe sesuai produk yang diajukan sertifikasi SNI.</p> <p>c. Proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1) fasilitas, peralatan, personil dan dokumen yang digunakan untuk proses produksi; 2) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;</p>	Surveilen I	Surveilen II	Surveilen III	Surveilen IV	1. Top Manajemen	1. Top Manajemen	1. Top Manajemen	1. Top Manajemen	2. Produksi	2. Produksi	2. Produksi	2. Produksi	3. QC/QA	3. QC/QA	3. QC/QA	3. QC/QA	4. Kalibrasi	4. Kalibrasi	4. Kalibrasi	4. Kalibrasi	5. SDM	5. SDM	5. SDM	5. SDM	6. Pemeliharaan	6. Warehouse	6. Engineering	6. Warehouse	7. Keluhan Pelanggan	7. Pembelian	7. Pemeliharaan	7. Pembelian	8. Penandaan SNI	8. Penandaan SNI	8. Penandaan SNI	8. Penandaan SNI
Surveilen I	Surveilen II	Surveilen III	Surveilen IV																																			
1. Top Manajemen	1. Top Manajemen	1. Top Manajemen	1. Top Manajemen																																			
2. Produksi	2. Produksi	2. Produksi	2. Produksi																																			
3. QC/QA	3. QC/QA	3. QC/QA	3. QC/QA																																			
4. Kalibrasi	4. Kalibrasi	4. Kalibrasi	4. Kalibrasi																																			
5. SDM	5. SDM	5. SDM	5. SDM																																			
6. Pemeliharaan	6. Warehouse	6. Engineering	6. Warehouse																																			
7. Keluhan Pelanggan	7. Pembelian	7. Pemeliharaan	7. Pembelian																																			
8. Penandaan SNI	8. Penandaan SNI	8. Penandaan SNI	8. Penandaan SNI																																			

No	Ketentuan	Uraian
		<p>3) pengambilan contoh dan pengujian rutin atau berkala yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;</p> <p>4) pengendalian proses produksi dan pengendalian mutu sesuai dengan rencana mutu atau control plan; dan</p> <p>5) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai.</p> <p>d. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.</p>
5.	Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit	<p>Pemeriksaan material atau bahan baku produksi yang masuk ke pabrik (<i>incoming material inspection</i>)</p> <p>a. Pengendalian proses produksi dan peralatannya untuk masing-masing produk sesuai dengan dengan huruf F lampiran skema sertifikasi ini.</p> <p>b. Memiliki dan menggunakan fasilitas produksi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan industri sesuai Pasal 10 huruf c; dan 2. Produsen luar negeri sesuai Pasal 11 huruf c. <p>c. Memiliki dan menggunakan peralatan uji untuk;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan industri sesuai Pasal 10 huruf d; dan 2. Produsen luar negeri sesuai Pasal 11 huruf d. <p>d. Pelaksanaan Kalibrasi alat uji.</p> <p>e. Inspeksi produk dalam proses produksi (<i>in process QC</i>) sesuai rencana mutu atau control plan.</p> <p>f. Inspeksi barang keluar / <i>release product</i> dari gudang untuk pengiriman.</p> <p>g. Identifikasi Penandaan.</p> <p>h. Pengendalian produk tidak sesuai pada setiap proses serta tindakan koreksi dan pencegahannya.</p>
6.	Kategori Ketidaksesuaian	<p>a. Mayor apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI Sepeda roda dua yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen

No	Ketentuan	Uraian
		<p>di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau</p> <p>2) ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.</p> <p>b. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.</p>
7.	Pengambilan Contoh	<p>a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh dengan mempertimbangkan merk, model, dan tipe sepeda roda dua yang tercantum dalam sertifikat SNI sehingga terbagi sesuai dengan siklus sertifikasi yang dilakukan, untuk kemudian disetujui oleh Ketua Tim Auditor.</p> <p>b. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh. Contoh diambil secara acak di aliran produksi.</p> <p>a. Pengambilan contoh dilakukan dengan ketentuan dalam satu siklus sertifikasi (sertifikasi awal sampai dengan surveilen terakhir) terambil contoh mencakup seluruh merek, model dan tipe sepeda roda dua yang tercantum dalam sertifikat SNI, dengan jumlah contoh masing-masing yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sepeda Roda Dua sebanyak 1 (satu) unit secara utuh; dan 2) seluruh komponen dari sepeda utuh sebagaimana dimaksud di butir 1. <p>c. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label.</p> <p>d. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh perusahaan industri atau produsen luar negeri.</p>
8.	Cara Pengujian	<p>a. Untuk Sepeda Kota (<i>city bike</i>) dan <i>trekking</i>, Sepeda Gunung (<i>mountain bike</i>/MTB), Sepeda Balap, Sepeda Lipat, dan Sepeda Remaja sesuai SNI 9232:2023 dengan lingkup pengujian paling sedikit pengujian umum, pengereman, kemudi, rangka dan garpu, roda dan pelek, pedal dan sistem penggerak, sadel dan batang sadel, dan pengangkut barang atau boncengan jika ada.</p> <p>b. Untuk Sepeda anak sesuai SNI 8224:2016 Persyaratan keselamatan dan metode uji untuk sepeda anak.</p>

No	Ketentuan	Uraian
9.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI dengan mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai SNI Sepeda roda dua yang dimohonkan.
10.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	<p>a. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk Sepeda roda dua;</p> <p>b. Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;</p> <p>c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi untuk menetapkan rekomendasi keputusan Surveilen;</p> <p>d. Ketentuan untuk hasil uji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengiriman arsip contoh dan pengujian untuk parameter uji yang gagal atas permintaan dari LSPro. 2) Jika hasil uji terhadap arsip contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, maka LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri. 3) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan untuk disampaikan kepada LSPro. 4) LSPro melakukan pengambilan contoh ulang setelah tindakan perbaikan dilakukan, dan Laboratorium Uji melakukan pengujian ulang pada seluruh parameter. 5) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. 6) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal. 7) Jika pengujian ulang dinyatakan memenuhi persyaratan SNI maka LSPro melakukan validasi pada laporan ketidaksesuaian. 8) Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.

No	Ketentuan	Uraian
		Catatan: - Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro. - Jika ada merek, model dan tipe yang tidak dapat diambil contohnya, maka model dan tipe tersebut dicabut dari lingkup sertifikat SNI.
11.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Sertifikat SNI dipertahankan; b. Sertifikat SNI dibekukan; atau c. Sertifikat SNI dicabut.

E. Penanadaan

Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik:

1. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk produk Sepeda Roda Dua yang memenuhi ketentuan SNI 9232:2023 dan SNI 8224:2016.
2. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui SPPT SNI yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
3. Pembubuhan Tanda SNI dilakukan pada:
 - a. setiap produk Sepeda Roda Dua yang meliputi Tanda SNI dengan cara *stamping* atau stiker; dan
 - b. setiap kemasan produk Sepeda Roda Dua harus dilakukan dengan cara cetak atau *printing* yang meliputi tanda SNI dan tanda elektronik,
 dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
4. Tanda elektronik dicantumkan tepat dibawah atau disamping Tanda SNI.
5. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan sesuai dengan SNI produk Sepeda Roda Dua.
6. Selain Tanda SNI dan tanda elektronik di setiap produk Sepeda Roda Dua, harus diberikan identifikasi berupa nomor pada rangka yang dicetak secara permanen dan dapat dilihat secara jelas sesuai dengan ketentuan penandaan pada SNI Sepeda Roda Dua.

F. Pengendalian Proses Produksi

No.	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
I. Pemasok Bahan Baku (Incoming Material)					
1	Pemasok	Evaluasi pemasok	Sesuai prosedur	Setiap tahun	Harus tersedia
2	Bahan baku	Pengujian/ <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)	Sesuai persyaratan Laboratorium Penguji	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
II. Pemeriksaan Proses Produksi					
1	Proses Pemotongan		Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
2	Proses tekuk		Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
3	Proses pengelasan		Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia

No.	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
4	Proses pembersihan karat dan lemak		Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
5	Proses pengecatan		Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
6	Proses perakitan		Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
7	Proses Pembentukan dan Pematangan (Rangka serat karbon)		Sesuai persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
III. Pengendalian Mutu					
1	Pengujian visual (penandaan, warna, dan fisik)	Pengujian laboratorium internal/ eksternal	Sesuai SNI	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
2	Pengujian dimensi	Pengujian (<i>sampling</i>)	Sesuai SNI/ persyaratan perusahaan	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia
3	Pengujian jalan	Pengujian (<i>sampling</i>)	Sesuai SNI	Setahun sekali	Harus tersedia
4	Pengujian rem	Pengujian (<i>sampling</i>)	Sesuai SNI 1049:2008 atau SNI 9232:2023	Sesuai SOP perusahaan	Harus tersedia

G. Cara Pengukuran Tinggi Sadel Dan Berat Sepeda Roda Dua
 Untuk menentukan lingkup Sepeda Roda Dua berdasarkan batasan tinggi sadel dan berat, dilakukan prosedur teknis berikut:

1. Prosedur pengukuran batas tinggi sadel:
 - a. ban sepeda dipompa hingga tekanan maksimum sesuai yang tercantum pada ban atau 65 Psi bila tidak tercantum pada ban tersebut;
 - b. sadel dan tiang dirakit sedemikian rupa dan dipasang pada sepeda sehingga posisi sadel itu horizontal sejajar dengan tanah;
 - c. perhatikan tanda batas pemasangan pada tiang sadel (Gambar1), tarik sadel pada posisi tertinggi yang diijinkan sesuai tanda batas tiang sadel itu dan apabila tidak ada

tanda batas, maka tiang sadel dimasukkan dalam pipa tegak sedalam 2(dua) kali diameter tiang sadel itu; dan



Gambar 1

- d. lakukan pengukuran tinggi sadel, yaitu jarak dari permukaan tanah hingga permukaan atas sadel di posisi tengah-tengah seperti pada (Gambar 2).



Gambar 2

2. Prosedur penimbangan berat sepeda:
 - a. ban sepeda dipompa hingga tekanan maksimum sesuai yang tercantum pada ban atau 65 Psi bila tidak tercantum pada ban tersebut; dan
 - b. penimbangan dilakukan dalam kondisi semua bahan kemasan terlepas, tanpa kemasan; dan timbang sepeda.





H. KRITERIA PENENTUAN TIPE PADA SEPEDA RODA DUA

Untuk menentukan kesesuaian tipe sesuai desain produk dan informasi produk yang diajukan dalam sertifikasi, mengacu pada uraian berikut:









1. Rangka Sepeda







Rangka sepeda dibedakan oleh 8 (delapan) parameter, yaitu:

- 1.1 bahan rangka, merupakan bahan dasar pembentukan rangka sepeda, yang terdiri dari besi, aluminium alloy, serat karbon, dan titanium alloy;
- 1.2 suspensi dan tanpa suspensi, rangka dirancang dengan menggunakan suspensi atau tanpa suspensi, seperti ilustrasi berikut:

1) Rangka bersuspensi	2) Rangka tanpa bersuspensi
	
	

- 1.3 lipat dan tanpa lipat
 rangka sepeda dirancang 2 (dua) jenis, yaitu rangka dapat dilipat dan rangka tidak dapat dilipat;
- 1.4 bentuk rangka
 bentuk rangka merupakan bentuk geometri dasar rangka Sepeda Roda Dua, yaitu:

Diamond	
	
Bentuk V	
	
	
Bentuk U	
	

Bentuk H	
	
Bentuk T	Bentuk Cruiser
	
Bentuk Y	
	

1.5 bentuk pipa atas, ditentukan dari tengah pipa atas, yaitu bulat, oval, kotak, dan lain-lain;



Gambar 3. Cara Penentuan Bentuk Pipa Atas

1.6 ukuran pipa atas dalam rentang ukuran pada Tabel 1, berupa pengukuran keliling pipa atas rangka sepeda yang diukur pada tengah pipa atas;



Gambar 4. Cara Pengukuran Keliling Pipa Atas

- 1.7 bentuk pipa bawah, ditentukan pada tengah pipa bawah yang terdiri dari bentuk bulat, oval, kotak, dan lain-lain;



Gambar 5. Cara Penentuan Pipa Bawah

- 1.8 ukuran pipa bawah dalam rentang ukuran pada Tabel 1, berupa pengukuran keliling pipa bawah rangka sepeda yang diukur pada tengah pipa bawah.





Gambar 6. Cara pengukuran pipa bawah.

2. Garpu Sepeda

Garpu sepeda dibedakan oleh 2 (dua) parameter, yaitu:





- 2.1 bahan garpu sepeda, yang merupakan bahan pembentuk utama garpu sepeda (kaki), yaitu besi, aluminium alloy, serat karbon, titanium alloy; dan
- 2.2 bentuk dasar garpu sepeda, yang ditentukan oleh tipe garpu, sebagai berikut:

tipe garpu non suspensi (non pegas)	tipe garpu suspensi (pegas)
	

3. Stang Kemudi, dibedakan oleh 3 (tiga) parameter, yaitu:


- 3.1 bahan, merupakan bahan dasar pembentuk stang kemudi, yang terdiri dari besi, aluminium alloy, serat karbon, titanium alloy, atau lain-lain;

3.2 kategori, yang terdiri dari MTB, balap, BMX, dan mini, dengan ilustrasi sebagai berikut:



MTB	Balap
	
BMX	Mini
	

3.3 ketinggian, yang diukur dari tengah pipa dasar stang kemudi ke arah tengah tekuk pipa stang, dengan tingkat ketinggian sebagai berikut:

- 1) sampai dengan 50 mm (rise ≤ 50 mm); atau
- 2) lebih tinggi dari 50 mm (rise > 50 mm).



4. Sadel, dibedakan oleh sadel dengan pegas dan sadel tanpa pegas.



Sadel tanpa pegas	Sadel dengan pegas
	

5. Pedal, dibedakan oleh bahan dasar atau material dari body pedal, yang terdiri dari besi, aluminium alloy, serat karbon, titanium alloy, plastik, atau lain-lain.

6. Roda, dibedakan dalam 3 (tiga) parameter, yaitu:

6.1 bahan dasar pelek, terdiri dari besi, aluminium alloy, serat karbon, titanium alloy, plastik, atau lain-lain; dan

6.2 tipe pelek, terdiri dari tipe yang memiliki 1 (satu) lapisan dinding/ permukaan (*single wall*) atau tipe yang memiliki 2 (dua) lapisan dinding/ permukaan (*double wall*).

<i>Single Wall</i>	<i>Double Wall</i>
	




Diameter luar pelek/rim: 12", 16", 18", 20", 24", dan seterusnya sesuai ukuran pada Tabel 1




Tabel 1. Matriks Bagian dan Spesifikasi Teknis Tipe Sepeda



No	BAGIAN SEPEDA	SPESIFIKASI TEKNIS TIPE SEPEDA									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	RANGKA SEPEDA										
1.1.	Bahan dasar (pipa utama)	Besi/Chromoly	Aluminium Alloy	Serat Karbon	Titanium Alloy						
1.2.	Suspensi/Tanpa suspensi	Suspensi	Tanpa suspensi								
1.3.	Lipat / tanpa lipat	Lipat	Bukan lipat								
1.4.	Bentuk rangka	Diamond	V	U	H	T	Y	Cruiser	Lain-lain		
1.5.	Bentuk pipa atas (diukur 50mm dari headtube)	Bulat	Oval	Kotak	Tanpa pipa atas	Lain-lain					
1.6.	Ukuran pipa atas (mm).	A	$X \leq 85$	$105 \leq x \leq 115$	$135 \leq x \leq 145$	$165 \leq x \leq 175$	$195 \leq x \leq 205$	$225 \leq x \leq 235$	$255 \leq x \leq 265$	$285 \leq x \leq 295$	$315 \leq x \leq 325$
		B	$85 \leq x \leq 95$	$115 \leq x \leq 125$	$145 \leq x \leq 155$	$175 \leq x \leq 185$	$205 \leq x \leq 215$	$235 \leq x \leq 245$	$265 \leq x \leq 275$	$295 \leq x \leq 305$	$325 \leq x \leq 335$
		C	$95 \leq x \leq 105$	$125 \leq x \leq 135$	$155 \leq x \leq 165$	$185 \leq x \leq 195$	$215 \leq x \leq 225$	$245 \leq x \leq 255$	$275 \leq x \leq 285$	$305 \leq x \leq 315$	>335
1.7.	Bentuk pipa bawah (diukur 50 mm dari headtube)	Bulat	Oval	Kotak	Lain-lain						
1.8.	Ukuran pipa bawah (mm)	A	$X \leq 85$	$105 \leq x \leq 115$	$135 \leq x \leq 145$	$165 \leq x \leq 175$	$195 \leq x \leq 205$	$225 \leq x \leq 235$	$255 \leq x \leq 265$	$285 \leq x \leq 295$	$315 \leq x \leq 325$
		B	$85 \leq x \leq 95$	$115 \leq x \leq 125$	$145 \leq x \leq 155$	$175 \leq x \leq 185$	$205 \leq x \leq 215$	$235 \leq x \leq 245$	$265 \leq x \leq 275$	$295 \leq x \leq 305$	$325 \leq x \leq 335$
		C	$95 \leq x \leq 105$	$125 \leq x \leq 135$	$155 \leq x \leq 165$	$185 \leq x \leq 195$	$215 \leq x \leq 225$	$245 \leq x \leq 255$	$275 \leq x \leq 285$	$305 \leq x \leq 315$	>335
2.	GARPU SEPEDA										
2.1.	Bahan (kaki garpu)	Besi	Aluminium Alloy	Serat Karbon	Titanium Alloy						
2.2.	Tipe	Suspensi	Tanpa suspensi								
3.	STANG KEMUDI										
3.1.	Bahan	Besi	Aluminium Alloy	Serat Karbon	Titanium Alloy	Lain-lain					
3.2.	Kategori	MTB	Balap	BMX	Mini	Lain-lain					
3.3.	Ketinggian (mm)	Rise ≤ 50	Rise >50								
4.	SADEL										
4.1.	Tipe	Pegas	Tanpa pegas								
5.	PEDAL										
5.1.	Bahan body pedal	Besi	Aluminium Alloy	Serat Karbon	Titanium Alloy	Plastik	Lain-lain				
6.	RODA										
6.1.	Bahan	Besi	Aluminium Alloy	Serat Karbon	Titanium Alloy	Plastik	Lain-lain				
6.2.	Tipe	Single	Double								
6.3.	Ukuran (inchi)	A	12	16	20	24 1/2	26 1/2	27 1/2	28	29	
		B	14	18	22	24 3/8	26 3/8	700C	29	Lain-lain	

I. KODE SPESIFIKASI TEKNIS TIPE SEPEDA

Ilustrasi cara pengisian spesifikasi teknis tipe sepeda sesuai Tabel 1 Matriks Bagian dan Spesifikasi Teknis Tipe Sepeda, sebagai berikut:

No.	Gambar, Bagian, dan Spesifikasi teknis	Kode teknis
1.1	<p data-bbox="347 426 1157 518">Bahan rangka sepeda, (material sepeda ini terbuat dari besi, cek magnet)</p> 	1
1.2	<p data-bbox="347 1016 1157 1108">Suspensi atau tanpa suspensi (rangka sepeda ini tanpa suspensi)</p> 	2
1.3	<p data-bbox="347 1629 1157 1721">Lipat atau tanpa lipat (rangka sepeda ini bukan sepeda lipat)</p> 	2


1.4	<p>Bentuk rangka (bentuk rangka sepeda ini termasuk diamond</p> 	1
1.5	<p>Bentuk pipa atas (bentuk pipa atas bulat)</p> 	1
1.6	<p>Ukuran pipa atas (ukuran keliling pipa:117mm) Keliling lingkaran pipa bisa diukur secara manual pakai alat ukur meteran terkalibrasi atau melewati rumusan matematis.</p> 	2B






		
1.7	<p>Bentuk pipa bawah (bentuk pipa bawah bulat)</p> 	1
1.8	<p>Ukuran pipa bawah (ukuran keliling pipa: 135mm)</p> <p>Keliling lingkaran pipa bisa diukur secara manual pakai alat ukur meteran terkalibrasi atau melewati rumusan matematis</p>	3A





2.1 Bahan garpu (bahan garpu terbuat dari besi cek Magnet)

1



2.2	Tipe garpu (tipe garpu tanpa suspensi) 	2
3.1	Bahan stang (bahan stang dari besi, cek magnet) 	1
3.2	Kategori stang (kategori MTB) 	1
3.3	Ketinggian stang (ketinggian stang kemudi 20mm) 	1
4	Tipe sadel (tipe sadel tanpa pegas) 	2

5	Bahan bodi pedal (bahan bodi pedal plastik) 	5
6.1	Bahan roda/pelek (bahan roda alumunium)	2
6.2	Tipe pelek (tipe pelek <i>single wall</i>) 	1
6.3	Ukuran pelek (ukuran 26 ½)	5A

Tabel 2. Kode Teknis berdasarkan Spesifikasi Teknis Tipe Sepeda

Spesifikasi Teknis	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	4	5	6.1	6.2	6.3
Kode Teknis	1	2	2	1	1	2B	1	3A	1	2	1	1	1	2	5	2	1	5A

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA